



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pbl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Soni Setiawan Bin Dumo;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/8 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kukun RT.01 RW.04 Desa Pohsangit Leres,

Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2022;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
 7. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai tanggal 3 Oktober 2022;
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Ervina Wijayati, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan KH. Mansyur No.65 Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Juli 2022 Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pbl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pbl tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pbl tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Soni Setiawan Bin Dumo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membawa, menyimpan, sesuatu

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Soni Setiawan Bin Dumo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurang selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah Clurit bergagang kayu dengan panjang \pm 50 cm dengan sarung yang terbuat dari kulit berwarna coklat;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang \pm 40 cm dengan sarung yang terbuat dari kulit berwarna coklat.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa Soni Setiawan Bin Dumo membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum

Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Soni Setiawan Bin Dumo pada hari Jumat tanggal 06 Mei

2022 sekitar jam 24.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Barito Kelurahan Kareng Lor Kecamatan

Kedopok Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, Tanpa hak memasukkan ke

Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu

senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah celur yang panjangnya kurang lebih 50 cm dengan sarung dari kulit warna

coklat dan 1 (satu) bilah pisau yang panjangnya kurang lebih 40 cm dengan sarung warna kulit coklat, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara :

- Berawal ketika Saksi Budi Probo Sasmito, SH. bersama dengan Saksi Hariyanto yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Probolinggo Kota

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



sedang melakukan patroli di wilayah Jalan Prof Hamka Kota Probolinggo, kemudian para saksi melihat Terdakwa dengan membawa tas dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian para saksi mengejar terdakwa yang saat itu bersama dengan saksi Alfarisi lari ke jalan Barito Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, dimana para saksi berhasil menghentikan terdakwa pada saat itu dan melakukan penggeledahan, pada saat dilakukn penggeledahan pada diri terdakwa, para saksi menemukan 1 (satu) bilah celur yang panjangnya kurang lebih 50 cm dengan sarung dari kulit warna coklat dan 1 (satu) bilah pisau yang panjangnya kurang lebih 40 cm dengan sarung warna kulit coklat yang di selipkan di pinggang kanan dan kiri terdakwa.

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah celur yang panjangnya kurang lebih 50 cm dengan sarung dari kulit warna coklat dan 1 (satu) bilah pisau yang panjangnya kurang lebih 40 cm dengan sarung warna kulit coklat tersebut rencana nya digunakan oleh terdakwa untuk alat mencuri di wilayah Kelurahan Sumber Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai dan menyimpan 1 (satu) bilah celur yang panjangnya kurang lebih 50 cm dengan sarung dari kulit warna coklat dan 1 (satu) bilah pisau yang panjangnya kurang lebih 40 cm dengan sarung warna kulit coklat tersebut.

Perbuatan Terdakwa Soni Setiawan Bin Dumo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Probo Sasmito, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 06 Mei 2022 sekitar jam 24.00 WIB di Jalan Barito, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Aipda Hariyanto;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah membawa senjata tajam;
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah celurit dan sebilah pisau beserta sarungnya warna coklat yang terbuat dari kulit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 06 Mei 2022 sekitar Jam 23.00 WIB saksi bersama dengan Aipda Hariyanto melaksanakan patroli di Jalan Prof. Hamka kemudian melihat Terdakwa yang sedang melintas dengan membawa tas serta gerak-geriknya mencurigakan kemudian kami mengejar dan menghentikan Terdakwa kemudian kita lakukan penggeledahan lalu ditemukan sebilah celurit dan sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan dan pinggang sebelah kiri Terdakwa setelah itu kami memeriksa tas yang dibawa oleh Terdakwa ternyata di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah besi yang ujungnya runcing berbentuk seperti linggis, 2 (dua) buah penutup wajah, 1 (satu) utas tali dengan warna kuning dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter, 1 (satu) buah sarung warna hitam, 1 (satu) buah kaos hitam serta satu buah stang (Barang bukti disita oleh Reskrim Polres Probolinggo Kota dalam kasus pencurian 3 ekor sapi);
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui jika dirinya akan berangkat mencuri bersama dengan Imam (DPO) dan Terdakwa juga mengakui jika telah melakukan aksi pencurian hewan sebanyak 4 (empat) kali di wilayah Kota dan Kabupaten Probolinggo;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Mohamad Alfarizi, kemudian Sdr. Mohamad Alfarizi kami lepaskan karena tidak membawa senjata tajam;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebilah celurit beserta sarungnya warna coklat yang terbuat dari kulit adalah milik Sdr. Imam yang merupakan kakak ipar Terdakwa. Sdr. Imam adalah seorang residivis;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebilah celurit dan sebilah pisau akan digunakan untuk melakukan aksi pencurian;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Hariyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 06 Mei 2022 sekitar jam 24.00 WIB di Jalan Barito, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Aipda Budi Probo Sasmito;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah membawa senjata tajam;
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah celurit dan sebilah pisau beserta sarungnya warna coklat yang terbuat dari kulit;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 06 Mei 2022 sekitar Jam 23.00 WIB saksi bersama dengan Aipda Budi Probo Sasmito melaksanakan patroli di Jalan Prof. Hamka kemudian melihat Terdakwa yang sedang melintas dengan membawa tas serta gerak-geriknya mencurigakan kemudian kami mengejar dan menghentikan Terdakwa kemudian kita lakukan penggeledahan lalu ditemukan sebilah celurit dan sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan dan pinggang sebelah kiri Terdakwa setelah itu kami memeriksa tas yang dibawa oleh Terdakwa ternyata di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah besi yang ujungnya runcing berbentuk seperti linggis, 2 (dua) buah penutup wajah, 1 (satu) utas tali dengan warna kuning dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter, 1 (satu) buah sarung warna hitam, 1 (satu) buah kaos hitam serta satu buah stang (Barang bukti disita oleh Reskrim Polres Probolinggo Kota dalam kasus pencurian 3 ekor sapi);
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui jika dirinya akan berangkat mencuri bersama dengan Imam (DPO) dan Terdakwa juga mengakui jika telah melakukan aksi pencurian hewan sebanyak 4 (empat) kali di wilayah Kota dan Kabupaten Probolinggo;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Mohamad Alfarizi, kemudian Sdr. Mohamad Alfarizi kami lepaskan karena tidak membawa senjata tajam;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebilah celurit beserta sarungnya warna coklat yang terbuat dari kulit adalah milik Sdr. Imam yang merupakan kakak ipar Terdakwa. Sdr. Imam adalah seorang residivis;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebilah celurit dan sebilah pisau akan digunakan untuk melakukan aksi pencurian;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 06 Mei 2022 sekitar jam 24.00 WIB di Jalan Barito, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam berupa sebilah celurit dan sebilah pisau beserta sarungnya warna coklat yang terbuat dari kulit;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membawa sebilah celurit dan sebilah pisau untuk berjaga-jaga saat Terdakwa melakukan aksi pencurian dengan Sdr. Imam;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa rencananya akan melakukan pencurian di daerah Kelurahan Sumber Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo;
 - Bahwa sebilah celurit dan sebilah pisau beserta sarungnya warna coklat yang terbuat dari kulit adalah milik Sdr. Imam, ketika itu Sdr. Imam menelepon dan menyuruh Terdakwa membawa sebilah celurit dan sebilah pisau dan kita janjian untuk bertemu di daerah Kelurahan Sumber Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas (buruh bangunan);
 - Bahwa sebilah celurit Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa sebelah kiri, sedangkan sebilah pisau Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa sebelah kanan;
 - Bahwa sebilah celurit dan sebilah pisau apabila mengenai seseorang bisa mengakibatkan luka;
 - Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan sebilah celurit dan sebilah pisau tersebut karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
 - Bahwa sebilah celurit dan sebilah pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani pidana sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm dengan sarung yang terbuat dari kulit berwarna coklat;
2. 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 40 cm dengan sarung yang terbuat dari kulit berwarna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan membawa senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 06 Mei 2022 sekitar jam 24.00 WIB di Jalan Barito, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo;
- Bahwa saat kejadian tersebut awalnya saksi Aipda Budi Probo Sasmito dan saksi Aipda Hariyanto selaku Anggota Kepolisian Polres Kota

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo melaksanakan patroli di Jalan Prof.Hamka kemudian melihat Terdakwa yang sedang melintas dengan membawa tas serta gerak-geriknya mencurigakan kemudian kedua saksi tersebut mengejar dan menghentikan Terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebilah celurit dan sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan dan pinggang sebelah kiri Terdakwa, setelah itu kedua saksi juga memeriksa tas yang dibawa oleh Terdakwa ternyata di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah besi yang ujungnya runcing berbentuk seperti linggis, 2 (dua) buah penutup wajah, 1 (satu) utas tali dengan warna kuning dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter, 1 (satu) buah sarung warna hitam, 1 (satu) buah kaos hitam serta satu buah stang;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sebilah celurit dan sebilah pisau untuk berjaga-jaga saat Terdakwa melakukan aksi pencurian dengan Sdr. Imam (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa Terdakwa rencananya akan melakukan pencurian di daerah Kelurahan Sumber Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas (buruh bangunan);
- Bahwa sebilah celurit dan sebilah pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Soni Setiawan Bin Dumo yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hak” adalah kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum, sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 06 Mei 2022 sekitar jam 24.00 WIB di Jalan Barito, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, saksi Aipda Budi Probo Sasmito dan saksi Aipda Hariyanto selaku Anggota Kepolisian Polres Kota Probolinggo melaksanakan patroli di Jalan Prof.Hamka kemudian melihat Terdakwa yang sedang melintas dengan membawa tas serta gerak-geriknya mencurigakan kemudian kedua saksi tersebut mengejar dan menghentikan Terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebilah celurit dan sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan dan pinggang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian beserta barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut umum yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai masyarakat sipil telah membawa, menguasai atau mempergunakan senjata penikam atau



senjata penusuk berupa celurit dan pisau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan rumusan delik disusun secara alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti ,maka unsur ini terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 06 Mei 2022 sekitar jam 24.00 WIB di Jalan Barito, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, saksi Aipda Budi Probo Sasmito dan saksi Aipda Hariyanto selaku Anggota Kepolisian Polres Kota Probolinggo melaksanakan patroli di Jalan Prof.Hamka kemudian melihat Terdakwa yang sedang melintas dengan membawa tas serta gerak-geriknya mencurigakan kemudian kedua saksi tersebut mengejar dan menghentikan Terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebilah celurit dan sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan dan pinggang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian beserta barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam elemen unsur menguasai, membawa dan menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa elemen delik yang tersebut dalam unsur ke-3 tersebut telah terbukti maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia



sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam menerapkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 harus mengkaji juga pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dimana yang disebutkan bahwa : Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ternyata senjata penikam atau penusuk yang dibawa, dikuasai dan disimpan Terdakwa bukan merupakan senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak termasuk yang dikecualikan dalam ayat (2) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak termasuk yang dikecualikan dalam pasal 2 ayat (2) tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah dapat dibuktikan seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm dengan sarung yang terbuat dari kulit berwarna coklat dan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 40 cm dengan sarung yang terbuat dari kulit berwarna coklat, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Soni Setiawan Bin Dumo** identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai, membawa dan menyimpan senjata penikam dan senjata penusuk"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm dengan sarung yang terbuat dari kulit berwarna coklat;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 40 cm dengan sarung yang terbuat dari kulit berwarna coklat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulvikar Nur Barlian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Dymas Adji Wibowo, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

ttd

Rony Daniel Ricardo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zulvikar Nur Barlian, S.H.